



KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA BOS MADRASAH SWASTA DI DIPA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

PRIVATE MADRASAH BOSS FUND PLANNING AND BUDGET POLICY AT DIPA DIRECTORATE GENERAL OF ISLAMIC EDUCATION MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

Naskah diterima: 1 Oktober 2024 | Revisi: 20 November 2024 | Disetujui: 7 Desember 2024

**Danang Sulistya
Hady***

Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam,
Kementerian Agama RI

*Penulis Korespondensi:
danang_internisti@
yahoo.co.uk

Abstrak

Policy Paper ini mengkaji kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta dengan fokus pada empat isu utama, yaitu: (1) transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, (2) kesesuaian alokasi dengan kebutuhan madrasah, (3) ketepatan waktu pencairan dana, dan (4) kapasitas sumber daya manusia pengelola BOS di madrasah. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi kasus (*case study*) dan metode analisis kebijakan, termasuk analisis SWOT, untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan BOS telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, ketidaksesuaian alokasi, keterlambatan pencairan, dan kapasitas SDM yang terbatas merupakan tantangan utama. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan beberapa perbaikan, antara lain: (1) penguatan sistem informasi dan publikasi online untuk meningkatkan transparansi, (2) revisi formula alokasi dana dan penguatan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) berbasis kebutuhan, (3) penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan koordinasi antarinstitusi untuk mempercepat pencairan dana, serta (4) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, kajian ini menyimpulkan bahwa perbaikan tata kelola dana BOS secara komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan mutu pendidikan di madrasah swasta. Evaluasi kebijakan secara berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan baru dan merumuskan solusi yang tepat.

Kata Kunci: Madrasah Swasta, Bantuan Operasional Sekolah, Penganggaran, Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas, Mutu Pendidikan

Abstract

This Policy Paper examines the BOS fund planning and budgeting policies of private madrasahs with a focus on four main issues, namely: (1) transparency and accountability of fund management, (2) suitability of allocation to madrasah needs, (3) timeliness of fund disbursement, and (4) capacity of human resources managing BOS in madrasahs. This paper uses qualitative methods with a case study approach and policy analysis methods, including SWOT analysis, to identify internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors that influence the effectiveness of the policy. The results show that although the BOS policy has made a positive contribution to increasing access to education, there are still several weaknesses that need to be addressed. Lack of transparency and accountability, mismatched allocation, late disbursement, and limited human resource capacity are the main challenges. Therefore, this study recommends several improvements, including: (1) strengthening the online information and publication system to increase transparency, (2) revising the fund allocation formula, and strengthening the process of preparing the Madrasah Work Plan and Budget (RKAM) based on needs, (3) simplifying the administrative process and improving coordination between agencies to accelerate fund disbursement, and (4) increasing human resource capacity through training and mentoring. Thus, this study concludes that comprehensive and sustainable improvement of BOS fund governance is significant in ensuring that the funds are used effectively and efficiently so that they can provide optimal impact on improving the quality of education in private madrasahs. Periodic policy evaluation is also needed to identify new problems and formulate appropriate solutions.

Keywords: Private Madrasah, School Operational Assistance, Budgeting, Planning, Transparency, Accountability, Education Quality

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pencerahan Khusus Penatausahaan Dana BOS Sekolah Reguler menegaskan bahwa “Dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih dikenal dengan Dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendukung pengeluaran non pegawai satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendukung berbagai program kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, dana BOS merupakan realisasi konkrit pemerintah dalam upaya pemenuhan kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendanaan untuk setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan operasional akademik maupun non akademik pada setiap satuan pendidikan tersebut.

Ketentuan di atas sebagai tindak lanjut dari ketentuan tentang pendidikan yang termaktub dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022, maka pemerintah begitu konsen. Paling tidak, hal ini terlihat dari penganggaran dana untuk pendidikan. Sejak 2009, pemerintah memutuskan untuk mengambil porsi 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pendidikan (Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan). Kebijakan ini merupakan *mandatory spending*, pembelanjaan yang sifatnya mandat (harus). Setiap tahun, APBN selalu meningkat dan begitu juga anggaran untuk pendidikan cenderung stabil dan juga naik. Anggaran pendidikan

yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 mencapai Rp660,8 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Puslapdik Kemdikbud, 2023).

Anggaran untuk pendidikan tersebut selalu menjadi sorotan publik. Publik mempertanyakan ke mana anggaran tersebut disalurkan? Apakah penyaluran dana tersebut efektif dan efisien sampai ke sasaran? Mungkinkah terjadi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran tersebut oleh penyalur dan pengguna? Dan sejumlah pertanyaan lainnya. Artinya, setiap kebijakan tentu membawa masalahnya sendiri-sendiri. Masalah-masalah tersebut didiskusikan untuk dicarikan solusinya.

Penulisan ini berfokus pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan bagian dari saluran anggaran pendidikan yang masuk dalam kategori Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Non-Fisik (Detikedu, 2022). Lebih spesifik lagi, penulisan ini mendiskusikan BOS untuk madrasah. Madrasah sebagai bagian sistem pendidikan nasional juga mendapatkan anggaran BOS, mulai dari jenjang Raudlatul Athfal—sering disebut BOP RA, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik status sebagai sekolah negeri maupun sekolah swasta. Ketentuan ini di atur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah.

Ini artinya, sebagai program *mandatory*, BOS pada dasarnya menyasar ke seluruh lapisan pendidikan di Indonesia, dari tingkat dasar hingga menengah, baik yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di bawah Kementerian Agama, baik yang negeri maupun yang swasta. Dengan demikian, program BOS ini menjadi sangat penting, sebab program ini menjadi wujud nyata dari hadirnya negara dan pemerintah di hadapan masyarakat. Karena dirasa penting, maka diperlukan pengelolaan dan manajemen yang baik untuk meminimalisir kesalahan dan penyelewengan dana BOS.

Dinamika pengelolaan BOS, terkhusus untuk madrasah, selalu terjadi dari tahun ke tahun. Di antara dinamika yang penting adalah peletakan anggaran BOS untuk madrasah swasta. Sebelum tahun 2021, anggaran BOS untuk madrasah swasta (RA, MI, MTs, dan MA) diletakkan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Sedangkan tahun 2021 anggaran tersebut—kecuali untuk RA—sudah diletakkan pada DIPA Pusat, yakni DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, tidak lagi pada DIPA Kanwil Kementerian Agama tingkat Provinsi atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan BOS RA (BOP RA/Bantuan Operasional Pendidikan RA) baru tahun 2023 dipindahkan ke DIPA Pusat.

Kebijakan perpindahan ini tentu bukan tanpa alasan dan membawa dampak tersendiri bagi efektifitas dan efisiensi penyaluran dana BOS untuk madrasah. Inilah yang akan menjadi fokus penulisan ini, yakni pengaruh kebijakan penganggaran dana BOS

untuk madrasah di DIPA Pusat terhadap realisasi BOS keseluruhan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta di DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dapat diidentifikasi di antaranya sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) dan realisasi, karena madrasah diwajibkan menyusun RKAM sebelum menggunakan dana BOS. Namun, terkadang terjadi ketidaksesuaian antara RKAM yang telah disusun dengan realisasi penggunaan dana di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: perubahan kebutuhan mendesak, keterlambatan pencairan dana, atau kurangnya pemahaman pengelola madrasah dalam menyusun RKAM yang realistis (Hamdi, 2023).
2. Mekanisme penyaluran dana BOS yang berbeda antara madrasah swasta dan negeri. Di mana madrasah swasta menerima penyaluran dana BOS dua kali dalam setahun, sedangkan madrasah negeri menerima satu kali. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan masalah, terutama terkait perencanaan dan pengelolaan kas madrasah swasta (Putri Aklima, 2020).
3. Perubahan kebijakan dan petunjuk teknis yang dinamis. Kebijakan dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan dana BOS dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, misalnya terkait penambahan komponen pembiayaan yang dapat didanai oleh BOS, seperti pada

masa pandemi Covid-19. Perubahan ini menuntut madrasah untuk selalu beradaptasi dan memperbarui perencanaan anggaran mereka (Ardani, t.t.).

4. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana BOS. Tidak semua madrasah, terutama yang swasta, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung-jawaban dana BOS. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi, penyalahgunaan dana, atau kurang optimalnya pemanfaatan dana BOS.
5. Pengawasan dan akuntabilitas yang perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan dan pelaporan penggunaan dana BOS, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di madrasah swasta. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan dana BOS digunakan secara tepat sasaran untuk peningkatan mutu pendidikan.
6. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Sosialisasi dan pemahaman yang kurang terhadap Juknis BOS dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan implementasi di tingkat madrasah. Hal ini dapat berakibat pada ketidaksesuaian antara perencanaan dan penggunaan dana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka problem statement terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madra-

sah swasta pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan madrasah swasta. Namun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan akuntabel, tidak sesuai dengan kebutuhan madrasah swasta, serta proses pencairan dana yang tidak tepat waktu.

Pertama, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS di tingkat madrasah swasta, misalnya terkait publikasi laporan keuangan yang tidak memadai atau kurangnya partisipasi *stakeholder* dalam proses perencanaan dan pengawasan. Akuntabilitas juga menjadi isu, dengan potensi penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.

Kedua, alokasi dana BOS yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil madrasah, misalnya alokasi yang sama rata untuk madrasah dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini menyebabkan beberapa madrasah kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sementara madrasah lain mungkin kelebihan alokasi pada pos tertentu.

Ketiga, keterlambatan pencairan dana BOS yang sering terjadi, menyebabkan madrasah kesulitan dalam melaksanakan kegiatan operasional dan program-program yang telah direncanakan. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan pelayanan madrasah.

Tujuan dan Manfaat Kebijakan

Tujuan Kebijakan

Secara umum, tujuan kebijakan dana BOS adalah untuk mendukung program wajib belajar dan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Secara lebih

spesifik, tujuan kebijakan dana BOS madrasah swasta adalah:

1. Membantu madrasah swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini diwujudkan dengan meringankan atau menghapus biaya operasional madrasah yang dibebankan kepada siswa.
2. Mendukung peningkatan mutu pembelajaran di madrasah swasta melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri siswa.
3. Memastikan bahwa seluruh siswa di madrasah swasta mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.
4. Mendorong pengelolaan keuangan madrasah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Memberikan otonomi yang lebih besar kepada madrasah dalam mengelola keuangannya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing.

Manfaat Kebijakan

Kebijakan dana BOS diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Siswa:
 - Mengurangi beban biaya pendidikan, sehingga lebih banyak siswa dari ke-

luarga kurang mampu dapat bersekolah.

- Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik.
 - Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri.
2. Bagi Madrasah:
 - Memperoleh sumber pendanaan yang stabil untuk membiayai operasional madrasah.
 - Meningkatkan kualitas pembelajaran dan fasilitas madrasah.
 - Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
 - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
 3. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan:
 - Meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan dan insentif.
 - Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan diri.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.
 4. Bagi Masyarakat:
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana BOS.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
 5. Bagi Pemerintah:
 - Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
 - Meningkatkan mutu pendidikan nasional.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka Teori

Kerangka teori kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dapat dibangun dari beberapa landasan teori dan konsep, antara lain:

1. Teori kebijakan publik:

- Teori implementasi kebijakan. Teori ini membahas bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi antara lain: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks dana BOS, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana Juknis BOS diimplementasikan di madrasah, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya.
- Teori akuntabilitas publik. Teori ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Dalam konteks dana BOS, teori ini relevan untuk memastikan bahwa dana BOS dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Teori partisipasi publik. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks dana BOS, teori ini relevan untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya melalui komite madrasah, dalam pengawasan dan pengelolaan dana BOS.

2. Teori manajemen keuangan publik:

- Teori penganggaran. Teori ini membahas proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Dalam konteks dana BOS, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana RKAM disusun, bagaimana dana BOS dialokasikan dan digunakan, serta bagaimana pertanggungjawabannya.
- Konsep efisiensi dan efektivitas. Efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil yang maksimal, sedangkan efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks dana BOS, kedua konsep ini relevan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3. Teori Manajemen Berbasis Madrasah (MBM):

- MBM memberikan otonomi yang lebih besar kepada madrasah dalam mengelola sumber daya dan programnya, termasuk pengelolaan keuangan. Dalam konteks dana BOS, MBM relevan untuk memberikan kewenangan kepada madrasah dalam menyusun RKAM dan mengelola dana BOS sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.
- MBM menekankan pentingnya partisipasi seluruh *stakeholder* madrasah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, dalam pengelolaan madrasah. Dalam konteks dana BOS, hal ini relevan untuk memastikan bahwa RKAM disusun melalui proses partisipatif dan transparan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori di atas, maka rumusan kerangka konseptual kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal (kapasitas SDM, mekanisme pengelolaan keuangan) dan eksternal (regulasi, dukungan masyarakat). Keberhasilan kebijakan diukur melalui indikator-indikator seperti peningkatan APK/APM, peningkatan hasil belajar siswa, dan peningkatan kualitas sarana prasarana madrasah.

METODOLOGI

Riset ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Arthur Cropley dari University of Humburg, pendekatan kualitatif adalah:

It examines the way people make sense out of their own concrete, real-life experiences in their own minds and in their own words and subsequently analyses these understandings using the concepts of a behavioural science such as psychology, sociology, anthropology, politics, education, health sciences or, nowadays, business and management, decision making, or innovation, to give some examples. When asked about how they understand some particular aspect of their lives people usually answer in everyday language using everyday concepts. The data that result are referred to as "narratives" (e.g., remarks in an interview, statements in a written text, but also videos, even works of art) (Cropley, 2022).

Bahwa pendekatan kualitatif menguji cara seseorang membuat gagasannya menjadi nyata, menguji pengalaman-pengalaman kehidupan nyata mereka di dalam pikiran mereka dan dalam kata-kata mereka dan

oleh karena itu juga menganalisis pemahaman-pemahaman yang menggunakan konsep pengetahuan *behavioral*, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, pendidikan, ilmu kesehatan atau juga bisnis dan manajemen, pembuatan keputusan dan inovasi. Ketika ditanyakan tentang bagaimana mereka memahami aspek tertentu kehidupan mereka biasanya mereka menjawab dalam kehidupan bahasa sehari-hari mereka dengan menggunakan konsep-konsep sehari-hari. Data yang dihasilkan merupakan bentuk narasi (seperti catatan-catatan wawancara, pernyataan yang tertuang dalam teks, dan juga video atau bahkan karya seni.

Jadi, penulisan ini mendeskripsikan kondisi riil berdasarkan data yang didapat baik berupa dokumen laporan, buku pedoman atau petunjuk teknis, regulasi, berita yang ada di portal-portal pada umumnya dan portal-portal resmi lembaga/kementerian terkait dengan BOS untuk madrasah, terutama terkait perencanaan dan pelaksanaannya.

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode studi kasus, di mana penulis hanya fokus menguraikan gejala dan fakta yang muncul dalam manajemen Bantuan Operasional Sekolah untuk madrasah swasta yang ada di Indonesia. Menurut Sukmadinata, "Studi kasus (*case study*) merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan sesuatu kasus" (Sukmadinata, 2010). Sedangkan menurut Arikunto, "Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi lembaga atau gejala-gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau objek yang sangat sempit. Akan tetapi apabila ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam"

(Arikunto, 2002). Jadi kasus yang diteliti adalah BOS untuk madrasah swasta yang awalnya direncanakan dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dipindahkan ke DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menganalisis kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut.

Sedangkan teknik pengumpulan data antara lain menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu berupa alat tulis, perekam, kamera, pedoman wawancara, daftar pertanyaan, dan alat-alat lain yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BOS untuk Pendidikan Madrasah

Pertumbuhan Madrasah di masyarakat dari tahun ke tahun menunjukkan trend kenaikan, terutama madrasah swasta. Data dari TASS (*Technical Assistance for Education System Strengthening*) mencatat bahwa selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2018 pertambahan jumlah madrasah swasta secara rata-rata adalah 1.600 madrasah. Saat ini, Direktorat KSKK Madrasah melalui aplikasi pemberian izin operasional (IJOP) mencatat bahwa

secara rata-rata jumlah madrasah swasta bertambah 1.100 setiap tahunnya. Angka ini tentu menggembirakan karena menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap pendirian Pendidikan madrasah juga semakin meningkat (Isom, 2022).

Namun demikian, meningkatnya jumlah madrasah swasta ini juga menimbulkan sejumlah potensi masalah yang mungkin terjadi. Beberapa potensi masalah tersebut di antaranya: lemahnya kesiapan yayasan penyelenggara dalam sisi keuangan (penyediaan dana operasional pendidikan), kesiapan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan juga kesiapan dari sisi sarana dan prasarana madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Adapun madrasah negeri mempunyai setidaknya ada dua sumber pembiayaan yaitu dari 002 (layanan operasional perkantoran) dan 004 (dana BOS). Sehingga bagi madrasah negeri relatif lebih mudah membuat rencana kerja dan anggarannya. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan madrasah swasta, di mana sumber dana yang diperoleh praktis hanya bersumber dari satu sumber, yaitu BOS. Dana BOS yang diterima oleh Kementerian Agama khususnya BOS madrasah minimal dalam 4 tahun terakhir ini tidak ideal secara jumlah. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diterima selalu lebih kecil daripada jumlah yang dibutuhkan. Akibatnya, bagi sebagian besar madrasah terutama madrasah swasta kesulitan melakukan penyusunan anggaran dan rencana kerja secara efektif. Alokasi BOS yang diterima juga diperuntukan sebagian besar untuk memenuhi honor guru dan tenaga kependidikan.

Sedangkan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bappenas beranggapan bahwa dana BOS yang diberikan setiap tahun selalu meningkat bahkan tahun 2023 ini mencapai 11 triliun dirasa belum mampu untuk mendongkrak mutu Pendidikan madrasah secara signifikan. Keprihatinan ini kemudian melahirkan gagasan bagaimana madrasah dapat melakukan perencanaan secara efektif dan efisien dengan rujukan yang jelas (Isom, 2022).

Secara umum, program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus, program BOS bertujuan untuk; 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah; 2) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sejak 2003 juga mendapatkan dana BOS ini. Program Mandatori berupa Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP-RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madra-

sah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan pada memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Alokasi anggaran BOP-RA dan BOS pada Madrasah yang meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 secara umum belum mampu memperbaiki mutu pendidikan nasional secara signifikan, termasuk di madrasah. Namun, Kementerian Agama sejak tahun Anggaran 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP-RA dan BOS untuk Madrasah yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, melainkan juga peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, BOP-RA dan BOS untuk madrasah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dan efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa (BOS Kemenag, 2023). Ini berarti bahwa anggaran pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pembelajaran. Sejumlah riset menunjukkan hal ini (Wulandari dkk., 2019) dan dana BOS telah menunjukkan hal tersebut (Lestari & Waizul Qarni, 2022).

Pada awal lahirnya, peletakkan anggaran BOS untuk madrasah ada dua macam. Pertama, anggaran BOS untuk madrasah negeri ditaruh di DIPA-nya masing-masing, madrasah negeri (MTsN/MAN dan MIN pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota) merupakan satuan kerja (satker) tersendiri dalam struktur keuangan pada Kementerian Agama. Sedangkan madrasah swasta bukanlah satker tersendiri dalam struktur organisasi Kementerian Agama. Oleh sebab itu, perlu dibedakan treatment penganggarnya.

Pada awalnya, proses pengajuan BOS untuk madrasah swasta masih bersifat manual, masih banyak dokumen/berkas (*paper*) yang harus ditandatangani dan dikirim seca-

ra manual serta update data madrasah (terkait jumlah siswa) masih belum rapi dan sering berubah-ubah. Kondisi ini tentu perlu disikapi secara arif.

Untuk memudahkan proses manajemen-nya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan kewenangan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk pengelolaan (pendataan hingga pelaporan) dana BOS untuk madrasah swasta. Kanwil Kemenag Provinsi mengelola dana BOS untuk jenjang MTs dan MA, sedangkan Kemenag Kabupaten/Kota mengelola dana BOS untuk jenjang RA dan MI.

Dalam perjalanannya, kondisi ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, di antaranya adalah:

1. *Updating* data bisa jadi lebih mudah, karena jangkauan geografis antara madrasah dan Kanwil Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
2. Kanwil Provinsi dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengetahui kondisi riil madrasah sehingga bisa mengambil kebijakan secara layak dan adil terkait dengan distribusi dana BOS ini.

Sedangkan kekurangannya, adalah:

1. Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan seringkali kecolongan atau kelewatan informasi terkait dengan distribusi dana dan juga yang lainnya. Bagaimanapun juga Pusat—dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bertanggung jawab atas dana BOS ini.
2. Bila ada kelebihan anggaran (*silfa*) yang tidak terserap/belum tersalurkan karena adanya selisih atau tidak meratanya distribusi, maka pusat tidak mengetahui.

3. Pengawasan dan kontrol dari pusat sangat kurang, sehingga rawan penyelewengan ataupun pungli (pungutan liar). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak mungkin melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh Kanwil dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota karena jumlah madrasah yang banyak dan terbatasnya sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Tabel 1. Kekurangan dan Kelebihan BOS di Daerah

No	Kekurangan	Kelebihan
1	Tidak dilibatkannya pusat dalam penentuan	Kemudahan dalam updating data
2	Sering terjadi silpa yang tidak diketahui oleh pusat	Mengetahui kondisi riil madrasah
3	Kontrol dan monitoring yang lemah	
4	Koordinasi pembagian anggaran kurang merata	

Tentu saja, kelebihan dan kekurangan tersebut selalu menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk melakukan pembenahan dalam pengelolaan dana BOS ini dari tahun ke tahun. Hingga pada akhirnya, di tahun 2021 diputuskan bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah swasta, baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Madrasah Aliyah (MA) dan MA Kejuruan (MAK), dilakukan terpusat oleh Ditjen Pendidikan Islam. Dana BOS madrasah tidak lagi disalurkan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag (Kankemenag) Kabupaten/Kota. Penyaluran dana BOS bagi madrasah swasta akan dilakukan melalui mekanisme bank penyalur. Di tahun ini (2021), manajemen BOS juga sudah digital, yakni adanya portal BOS: bos.kemenag.go.id untuk akses informasi dan proses pengajuan (BOS Kemenag, 2024). Portal inilah yang mengurangi proses pengajuan

anggaran BOS secara paperless (tanpa kertas).

Sedangkan pada tahun sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah membuat EDM (evaluasi diri madrasah) dan e-RKAM (elektronik-Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah) untuk memperkuat manajemen BOS. Evaluasi Diri Madrasah (EDM) adalah instrumen yang digunakan untuk menjawab letak posisi kelemahan dan

kekuatan madrasah terhadap capaian standar nasional Pendidikan (SNP). Apabila madrasah sudah secara pasti mengetahui posisi *weakness* (kelemahan) dan *strength* (kekuatan) maka diharapkan madrasah akan bisa mengetahui prioritas anggaran dan kegiatan yang diperlukan (Isom, 2022).

E-RKAM adalah aplikasi berbasis elektronik yang diharapkan dapat membantu madrasah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaporan dan penatausahaan. Sehingga dengan menerapkan dua aplikasi ini yakni EDM dan e-RKAM, maka kualitas tata Kelola perencanaan, penganggaran, pelaporan dan penatausahaan madrasah menjadi meningkat yang pada akhirnya dapat menjadi pendorong peningkatan kualitas madrasah secara umum di Indonesia.

Selanjutnya akan disajikan data realisasi BOS secara keseluruhan dari tahun anggaran 2019 s.d. 2023 (TW I), sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi BOS dari 2019-2022

No	Tahun/ Jenjang	Pagu Total Es. I Pendis	Pusat			Daerah			Total		
			Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
I	2019	51,148,596,507,000	-	-	-	8,911,979,835,000	8,770,284,325,488	98.41	8,911,979,835,000	8,770,284,325,488	98.41
	RA		-	-	-	399,163,950,000	392,849,415,150	98.42	399,163,950,000	392,849,415,150	98.42
	MI		-	-	-	3,110,729,388,000	3,087,852,391,335	99.26	3,110,729,388,000	3,087,852,391,335	99.26
	MTs		-	-	-	3,311,776,209,000	3,239,515,037,132	97.82	3,311,776,209,000	3,239,515,037,132	97.82
	MA		-	-	-	2,090,310,288,000	2,050,067,481,871	98.07	2,090,310,288,000	2,050,067,481,871	98.07
II	2020	57,366,826,574,000	904,692,200,000	874,843,200,000	-	9,065,265,400,000	8,916,899,407,437	98.36	9,969,957,600,000	9,791,742,607,437	98.21
	RA		-	-	0	521,711,144,000	516,291,057,667	98.96	521,711,144,000	516,291,057,667	98.96
	MI		389,136,500,000	389,136,500,000	100.00	3,117,652,562,000	3,090,790,029,894	99.14	3,506,789,062,000	3,479,926,529,894	99.23
	MTs		365,326,300,000	335,477,300,000	91.83	3,331,581,037,000	3,264,601,814,837	97.99	3,696,907,337,000	3,600,079,114,837	97.38
	MA		150,229,400,000	150,229,400,000	100.00	2,094,320,657,000	2,045,216,505,039	97.66	2,244,550,057,000	2,195,445,905,039	97.81
III	2021	55,378,488,999,000	7,319,041,816,000	7,318,984,900,000	100.00	2,551,932,851,000	2,464,812,477,025	96.59	9,870,974,667,000	9,783,797,377,025	99.12
	RA		216,000	-	-	771,551,923,000	766,478,652,992	99.34	771,552,139,000	766,478,652,992	99.34
	MI		3,079,818,900,000	3,079,818,900,000	100.00	428,561,761,000	364,273,585,394	85.00	3,508,380,661,000	3,444,092,485,394	98.17
	MTs		2,746,311,700,000	2,746,311,700,000	100.00	749,301,171,000	739,238,309,333	98.66	3,495,612,871,000	3,485,550,009,333	99.71
	MA		1,492,911,000,000	1,492,854,300,000	100.00	602,517,996,000	594,821,929,306	98.72	2,095,428,996,000	2,087,676,229,306	99.63
IV	2022	55,705,763,989,000	7,341,048,200,000	7,341,048,200,000	-	2,823,840,209,000	2,723,717,632,928	96.45	10,164,888,409,000	10,064,765,832,928	99.02
	RA		-	-	0	812,156,400,000	804,368,515,160	99.04	812,156,400,000	804,368,515,160	99.04
	MI		3,093,425,100,000	3,093,425,100,000	100.00	473,238,666,000	470,931,889,395	99.51	3,566,663,766,000	3,564,356,989,395	99.94
	MTs		2,748,950,600,000	2,748,950,600,000	100.00	825,198,063,000	808,241,205,101	97.95	3,574,148,663,000	3,557,191,805,101	99.53
	MA		1,498,672,500,000	1,498,672,500,000	100.00	713,247,080,000	640,176,023,272	89.76	2,211,919,580,000	2,138,848,523,272	96.70
V	2023 (Per 20 Maret 2023)	33,906,308,065,000	9,139,546,000,000	4,456,179,138,000	48.76	2,070,326,600,000	450,075,224,072	21.74	11,209,872,600,000	4,906,254,362,072	43.77
	RA		812,156,000,000	381,288,900,000	46.95	-	-	0.00	812,156,000,000	381,288,900,000	46.95
	MI		3,466,530,000,000	1,731,848,445,000	49.96	505,233,800,000	89,837,438,214	17.78	3,971,763,800,000	1,821,685,883,214	45.87
	MTs		3,076,240,000,000	1,471,909,625,000	47.85	838,937,940,000	197,558,042,568	23.55	3,915,177,940,000	1,669,467,667,568	42.64
	MA		1,784,620,000,000	871,132,168,000	48.81	726,154,860,000	162,679,743,290	22.40	2,510,774,860,000	1,033,811,911,290	41.18

*Sumber data: www.SPaint.kemenkeu.go.id dan www.satudja.kemenkeu.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi dana BOS dari tahun 2019-2022 berturut-turut 98,41%, 98,21%, 99,12% dan 99,02% (tren positif). Ada kenaikan sejak tahun 2021 di mana dana BOS dipusatkan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Memang ada kendala ketika masa transisi pada tahun 2020 selain yang menjadi kendala penyerapan anggaran utama adalah pandemi Covid 19, serta pada tahun 2020 anggaran yang diletakkan di Pusat adalah angka pengembalian (sebelumnya diajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu) ketika sebelumnya dilakukan refocusing anggaran 100.000/siswa yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid 19.

Pengelolaan BOS madrasah swasta di Pusat menurut pengelolanya, memiliki kelebihan di antaranya adalah:

1. Sistem kerja di Kementerian Agama dari atas ke bawah selama ini masih terpusat dan sentralistik. Dengan begitu, ada pengendalian dan monitoring yang kuat.
2. Distribusi dana BOS bisa dilihat secara utuh untuk di 34 provinsi dan bisa diidentifikasi wilayah mana yang anggarannya berlebihan dan mana yang kurang, sehingga bisa dilakukan distribusi yang lebih adil dan merata di 34 provinsi tersebut.
3. Bila ada anggaran yang lebih bisa secara langsung diketahui oleh Pusat, dibanding bila anggaran BOS ditaruh di Kanwil atau Kantor Kemenag. Dengan begitu, Pusat bisa secara cepat melakukan eksekusi dan pendistribusian ke wilayah yang kekurangan.
4. Dengan demikian realisasi penyaluran BOS secara keseluruhan bisa maksimal. Artinya, pembuatan kebijakan lebih tepat sasaran. Selain itu, EDM dan

e-RKAM dapat membantu perencanaan dan penatausahaan di madrasah lebih efektif untuk meningkatkan mutu di madrasah

5. Mampu meminimalisir silpa anggaran. Pada tahun 2020 terdapat silpa sebanyak sekitar 215 milyar yang kebanyakan berasal dari madrasah swasta. Sedangkan di tahun 2021, Ketika BOS sudah terpusat, terdapat 78 milyar (yang didominasi dari madrasah negeri) dan sisanya madrasah swasta hanya 3 M. Ini akibat dari ada kelebihan alokasi (jumlah riil siswa lebih sedikit dari alokasinya, madrasah tidak berani menghabiskan dana tersebut khawatir diminta mengembalikan ke negara) (Eko Wahyu, 2023).

Berikut tabel sisa BOS tahun 2020 yang berasal dari madrasah negeri dan swasta.

Tabel 3. Sisa Anggaran BOS Madrasah TA 2020

No	Jenjang	Status	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	RA	Swasta	535.582.762.000	515.504.083.667	20.078.678.333	96,3
2	MI	Negeri dan Swasta	3.506.789.786.000	3.473.352.347.000	33.437.439.000	99,0
3	MTS	Negeri dan Swasta	3.696.904.674.000	3.591.817.732.567	105.086.941.433	97,2
4	MAS	Negeri dan Swasta	2.244.577.501.000	2.188.160.084.166	56.417.416.834	97,5
Total			9.983.854.723.000	9.768.834.247.400	215.020.475.600	97,8

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyumbang sisa terbanyak dana BOS adalah MTs Swasta dan MA Swasta. Sedangkan di tahun 2021 di mana BOS sudah dipusatkan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, silfanya sudah mulai berkurang. Berikut tabelnya:

Tabel 4. Realisasi BOS Madrasah TA 2021

Total	Pagu	Realisasi	Sisa
MA	2.144.616.000.000	2.127.482.277.204	17.133.722.796
MI	3.562.752.600.000	3.521.101.452.590	41.651.147.410
MTS	3.570.560.400.000	3.554.534.005.798	16.026.394.202
Grand Total	9.277.929.000.000	9.203.117.735.592	74.811.264.408

Dari sejumlah kelebihan yang disebut sebelumnya adalah keberhasilan dalam menyalurkan atau realisasi dana BOS untuk madrasah swasta tepat pada sasaran. Kalau dibandingkan realisasi dana BOS ketika didaerahkan (dianggarkan di Kanwil dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota) dengan BOS ketika dipusatkan di DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hasilnya bahwa serapan atau realisasi BOS ketika dipusatkan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam lebih besar ketimbang ketika ditaruh di Kanwil dan Kantor Kemenag.

Meskipun begitu, perubahan kebijakan (dari Kanwil/Kantor Kemenag ke Pusat) bukan berarti tidak menyisakan masalah. Masalah lanjutannya muncul seiring dengan beban kerja yang ditanggung oleh pengelola dana BOS di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, di antaranya adalah:

1. Sumber daya manusia yang menjadi person in charge BOS. Selama ini di-handle oleh Sub Direktorat Kelembagaan dan Evaluasi (eselon III), yang merupakan Sub dari Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah (eselon II). Minimnya sumber daya manusia ini menuntut pemegang kebijakan untuk membentuk semacam kelompok kerja (pokja) yang fokus meng-handle BOS ini.
2. Pembentukan pokja untuk efektifitas dan efisiensi kerja pengelolaan BOS ini tentu menuntut adanya anggaran tersendiri bagi kesejahteraan pengelolaannya.
3. Mekanisme pencairan dana BOS melalui bank penyalur sebenarnya sangat membantu dalam proses pencairan dana BOS. Namun perlu adanya evaluasi terkait dengan misalnya jangkauan

kerja bank tersebut. Apakah bank penyalur memiliki cabang atau agen-agen di pelosok-pelosok desa. Sebab, lokasi madrasah-madrasah penerima BOS tidak selalu berada di kota tetapi di daerah-daerah yang terpencil (remote area) atau 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal), yang aksesnya sulit, harus dengan kendaraan khusus dan sebagainya. Oleh sebab itu, bank penyalur juga harus jemput bola dalam pencairan dana BOS. Tahun 2022 bank penyalur melakukan hal ini. ke pulau Maselembo, Madura dan mengumpulkan sejumlah madrasah penerima BOS. Maselmbu adalah salah satu kecamatan di Madura yang berupa kepulauan (Kementerian Agama, 2022). Langkah jemput bola ini harus ditingkatkan.

Tabel 5. Kelebihan dan Kekurangan/Tantangan BOS di Pusat

No	Kelebihan	Kekurangan/ Tantangan
1	Pengendalian dan monitoring yang kuat	Belum ada pokja
2	Distribusi BOS yang merata	Perlu penganggaran untuk Pokja
3	Percepatan eksekusi bila terjadi kelebihan	Penentuan Bank Penyalur dengan persyaratan yang ketat dan menguntungkan madrasah
4	Realisasi BOS maksimal	
5	Meminimalisir Silpa	

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan memusatkan dana BOS di DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sudah benar dan bisa mendukung tercapainya tujuan penyaluran dana BOS yakni maksimalisasi realisasi dana BOS, distribusi yang merata, tetap sasaran dan tepat guna. Dengan demikian, alasan realisasi dana BOS yang maksimal, merata, tepat sasaran dan tepat guna bisa menjadi alasan yang kuat bagi Kementerian Agama RI untuk mengajukan kenaikan jumlah dana BOS untuk madrasah kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan.

ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan terhadap perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dengan fokus pada masalah transparansi, akuntabilitas, kesesuaian kebutuhan, dan ketepatan waktu pencairan, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Analisis substansi kebijakan:

- Secara umum, kebijakan dana BOS bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Namun, perlu ditelaah lebih dalam apakah rumusan tujuan ini sudah cukup operasional dan terukur, serta apakah terdapat indikator kinerja yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilannya.
- Kebijakan ini menasar madrasah swasta, namun perlu dianalisis apakah terdapat segmentasi target yang lebih spesifik, misalnya berdasarkan ukuran madrasah, lokasi geografis, atau kondisi sosial ekonomi siswa. Segmentasi ini penting untuk memastikan alokasi dana yang lebih tepat sasaran.
- Instrumen utama kebijakan ini adalah alokasi dana BOS. Perlu dianalisis formula alokasi dana, apakah sudah mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antar madrasah. Selain itu, perlu juga dianalisis instrumen lain seperti Juknis, sistem pelaporan, dan mekanisme pengawasan.
- Implementasi kebijakan dana BOS melibatkan berbagai aktor, mulai dari Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, hingga madrasah swasta.

Perlu dianalisis bagaimana koordinasi dan komunikasi antar aktor ini, serta bagaimana kapasitas masing-masing aktor dalam melaksanakan kebijakan.

2. Analisis proses kebijakan:

- Bagaimana proses perumusan kebijakan dana BOS? Apakah melibatkan partisipasi dari *stakeholder* terkait, seperti perwakilan madrasah swasta, organisasi profesi guru, dan masyarakat? Partisipasi yang inklusif penting untuk memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
- Bagaimana proses implementasi kebijakan di tingkat madrasah swasta? Apakah terdapat kendala dalam penyusunan RKAM, pencairan dana, penggunaan dana, dan pelaporan? Perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.
- Bagaimana mekanisme evaluasi kebijakan dana BOS? Apakah evaluasi dilakukan secara berkala dan sistematis? Apakah hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang?

3. Analisis dampak kebijakan:

- Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan di madrasah swasta. Perlu diukur secara kuantitatif dan kualitatif, misalnya melalui peningkatan angka partisipasi siswa, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, dan peningkatan prestasi siswa.
- Potensi penyimpangan dana, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan, dan keterlambatan pencairan dana. Perlu diidentifikasi

faktor-faktor penyebab dampak negatif ini dan dirumuskan solusi untuk meminimalisirnya.

4. Analisis dari perspektif masalah yang diidentifikasi:

- Perlu dianalisis secara mendalam mengapa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS masih rendah. Faktor-faktor seperti lemahnya sistem pengawasan, kurangnya informasi yang dipublikasikan, dan kurangnya partisipasi publik perlu diidentifikasi.
- Perlu dianalisis apakah formula alokasi dana BOS sudah cukup adil dan responsif terhadap perbedaan kebutuhan antar madrasah. Perlu juga dianalisis bagaimana proses penyusunan RKAM di madrasah, apakah sudah melibatkan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholder*.
- Perlu dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana, misalnya proses birokrasi yang rumit, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, atau masalah teknis dalam sistem transfer dana.

Adapun salah satu instrumen pendekatan analisis kebijakan yang dapat digunakan dalam menganalisis kebijakan terhadap perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dengan fokus pada masalah transparansi, akuntabilitas, kesesuaian kebutuhan, dan ketepatan waktu pencairan dengan menggunakan metode SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Treats*), yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempe-

ngaruhi implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. *Strengths* (kekuatan) sebagai faktor internal yang mendukung keberhasilan kebijakan, yaitu:
 - a. Tersedianya alokasi dana BOS dalam DIPA merupakan kekuatan utama, memberikan kepastian sumber pendanaan bagi madrasah swasta.
 - b. Adanya peraturan dan petunjuk teknis (Juknis) yang mengatur penggunaan dana BOS memberikan landasan hukum dan panduan bagi madrasah.
 - c. Kebijakan dana BOS memiliki tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan di madrasah swasta, yang menjadi motivasi bagi para pemangku kepentingan.
 - d. Dana BOS dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di madrasah, seperti pelatihan guru dan tenaga kependidikan.
 - e. Keberadaan komite madrasah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS.
2. *Weaknesses* (kelemahan) sebagai faktor internal yang menghambat keberhasilan kebijakan, yaitu:
 - a. Mekanisme pelaporan dan pengawasan yang belum optimal dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS.
 - b. Formula alokasi dana BOS mungkin belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antar madrasah, seperti jumlah sis-

- wa, kondisi geografis, dan tingkat sosial ekonomi.
- c. Kompetensi pengelola BOS di madrasah swasta, terutama dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan, masih perlu ditingkatkan.
 - d. Proses birokrasi dan koordinasi antar instansi yang belum efisien dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana BOS.
 - e. Sosialisasi dan pemahaman Juknis BOS yang belum merata di kalangan pengelola madrasah dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan implementasi.
3. *Opportunities* (peluang) sebagai faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan, yaitu:
- a. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana BOS, seperti penggunaan aplikasi SIMBOS dan pelaporan online.
 - b. Adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan merupakan peluang untuk memperkuat implementasi kebijakan dana BOS.
 - c. Kerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga pelatihan dan organisasi masyarakat sipil, dapat meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat pengawasan.
 - d. Program-program lain dari pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dapat disinergikan dengan dana BOS.
 - e. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan berkualitas mendorong madrasah untuk memanfaatkan dana BOS secara optimal.
4. *Threats* (ancaman) sebagai faktor eksternal yang dapat mengganggu keberhasilan kebijakan, yaitu:
- a. Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi dapat membingungkan pengelola madrasah dan mengganggu perencanaan.
 - b. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan inflasi dapat mempengaruhi daya beli dana BOS dan mengurangi efektivitasnya.
 - c. Potensi penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaan dana BOS dapat merugikan negara dan menuhkan kepercayaan publik.
 - d. Keterbatasan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi dana BOS di masa mendatang.
 - e. Bencana alam dan kondisi darurat dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan madrasah dan penggunaan dana BOS.
- Untuk memudahkan analisis, hasil identifikasi faktor-faktor di atas dapat diringkas dalam matriks SWOT sebagai berikut:
- Berdasarkan matriks SWOT di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:
1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Contoh: Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana BOS.
 2. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*), yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Contoh: Meningkatkan kapasitas SDM pengelola BOS melalui pelatihan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

3. Strategi ST (*Strengths-Threats*), yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Contoh: Memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi.
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*), yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Contoh: Meningkatkan pemahaman Juknis di kalangan pengelola madrasah untuk mengurangi risiko kesalahan implementasi akibat perubahan kebijakan.

Dengan melakukan analisis SWOT yang komprehensif, pemangku kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan implementasi dan efektivitas kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta, sehingga tujuan peningkatan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan transparansi, akuntabilitas, kesesuaian kebutuhan, dan ketepatan waktu pencairan dana BOS madrasah swasta:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu:
 - Membuat platform digital yang terintegrasi untuk mempublikasikan informasi penggunaan dana BOS secara real-time dan mudah diakses oleh publik. Platform ini dapat memuat RKAM, laporan keuangan, realisasi penggunaan dana, dan informasi terkait lainnya.
 - Meningkatkan frekuensi dan kualitas audit internal dan eksternal terhadap penggunaan dana BOS. Melibatkan auditor independen dan perwakilan masyarakat dalam proses audit.
2. Peningkatan kesesuaian dengan kebutuhan madrasah, yaitu:
 - Membangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana BOS. Menjamin perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*).
 - Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pengelola madrasah tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
3. Peningkatan ketepatan waktu pencairan dana, yaitu:
 - Mereview dan merevisi formula alokasi dana BOS agar lebih responsif terhadap perbedaan kebutuhan antar madrasah. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah siswa, kondisi infrastruktur, lokasi geografis, dan karakteristik sosial ekonomi siswa.
 - Memperkuat proses penyusunan RKAM dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholder* madrasah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komite madrasah. Memastikan RKAM disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang komprehensif.
 - Memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada madrasah dalam penggunaan dana BOS, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan madrasah untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan prioritas mereka.
4. Peningkatan ketepatan waktu pencairan dana, yaitu:
 - Mereview dan menyederhanakan proses administrasi dan birokrasi

terkait pencairan dana BOS. Mengurangi jumlah dokumen yang dibutuhkan dan mempercepat proses verifikasi.

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Membangun sistem koordinasi yang efektif dan efisien.
 - Menerapkan sistem pencairan dana secara elektronik (transfer *online*) untuk mempercepat proses transfer dana dan mengurangi potensi keterlambatan.
 - Membuat jadwal pencairan dana yang jelas dan dipublikasikan secara transparan. Memastikan pencairan dana dilakukan tepat waktu sesuai jadwal.
4. Penguatan kapasitas SDM, yaitu:
- Memberikan pelatihan dan pendampingan yang intensif kepada pengelola BOS di madrasah swasta dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Melibatkan tenaga ahli dan pendamping profesional.
 - Menerapkan sistem sertifikasi bagi pengelola BOS di madrasah swasta untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme mereka.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu:
- Memperkuat peran komite madrasah dalam pengawasan dan pengelolaan dana BOS. Memastikan komite madrasah berfungsi secara efektif dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijak-

an dana BOS dan mekanisme pengawasannya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengawasan dana BOS.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan analisis kebijakan dan alternatif kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta di DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama bahwa kebijakan dana BOS pada dasarnya merupakan instrumen penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan di madrasah swasta. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh beberapa permasalahan krusial, yaitu:

1. Pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan menurunkan kepercayaan publik.
2. Formula alokasi dana dan proses penyusunan RKAM belum sepenuhnya responsif terhadap perbedaan kebutuhan antar madrasah, sehingga alokasi dana seringkali tidak tepat sasaran.
3. Keterlambatan pencairan dana seringkali mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan madrasah.
4. Kompetensi pengelola BOS di madrasah swasta masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan. Dengan memaksimalkan sumber daya manusia dalam pengembangan sistem yang sudah dibangun

melalui program MEQR (E-RKAM dan EDM).

Rekomendasi

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membuat kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran dana BOS yang responsif terhadap kebutuhan prioritas madrasah swasta, dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawab-

an yang ketat, penyederhanaan prosedur perencanaan dan penganggaran, serta sistem pelaporan dan pengawasan yang terstandarisasi dan terintegrasi secara Nasional, dengan melibatkan unsur: pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak madrasah yang terkait.

LAMPIRAN I

Skoring Pemilihan Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-10)									Skor Total
	Efektifitas	Efisiensi	Responsivitas	Akuntabilitas	Keadilan	Kelayakan Politik	Kecukupan	Peraturan	Ketepatan	
Alternatif 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membuat regulasi dan prosedur perencanaan serta penganggaran dana BOS madrasah swasta yang sesuai dengan kebutuhan madrasah swasta, dengan melibatkan: pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kemendikbud), pemerintah daerah, masyarakat, dan madrasah swasta.	9	8	9	9	9	9	-	-	-	53
Alternatif 2 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap proses pencairan dana BOS madrasah swasta. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pencairan dana BOS dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	9	9	8	-	-	-	8	9	9	52
Alternatif 3 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta, dengan membuka akses informasi kepada masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran dana BOS serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan.	9	9	8	-	-	-	9	8	9	52

LAMPIRAN II

Acuan Rekomendasi Alternatif Kebijakan

Alternatif 1:

Untuk menilai kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam membuat regulasi dan prosedur perencanaan serta penganggaran dana BOS madrasah swasta, kita dapat menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Dunn. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melakukan skoring:

Kriteria evaluasi yang relevan untuk menilai alternatif kebijakan ini antara lain:

- **Efektivitas:** Sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan riil madrasah swasta. **Skor: 9**
- **Efisiensi:** Sejauh mana kebijakan dapat dicapai dengan sumber daya yang minimal. **Skor: 8**
- **Responsivitas:** Sejauh mana kebijakan dapat mengakomodasi keragaman kebutuhan madrasah swasta di berbagai daerah. **Skor: 9**
- **Akuntabilitas:** Sejauh mana kebijakan dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi. **Skor: 9**
- **Keadilan:** Sejauh mana kebijakan memberikan manfaat yang merata bagi semua madrasah swasta. **Skor: 9**
- **Kelayakan politik:** Sejauh mana kebijakan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan dan didukung secara politik. **Skor: 9**

Berdasarkan kerangka analisis dan skoring di atas, dapat direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk mengadopsi alternatif kebijakan penyempurnaan regulasi dan prosedur perencanaan serta penganggaran dana BOS madrasah swasta dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan madrasah swasta. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

- **Membentuk tim kerja lintas sektor:** Tim ini bertugas untuk mengkaji regulasi dan prosedur yang ada, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.
- **Melakukan konsultasi publik:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi dan focus group discussion untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi.
- **Mengembangkan pilot project:** Menerapkan regulasi dan prosedur baru di beberapa madrasah swasta sebagai uji coba sebelum diimplementasikan secara Nasional.
- **Melakukan monitoring dan evaluasi:** Memantau implementasi kebijakan secara berkala dan melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya.

Kesimpulan:

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan regulasi dan prosedur perencanaan serta penganggaran dana BOS madrasah swasta dapat lebih sesuai dengan kebutuhan riil madrasah, sehingga meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

Alternatif 2

Untuk menganalisis rekomendasi kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap proses pencairan dana BOS madrasah swasta menggunakan metode William Dunn, kita perlu menjabarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn dan menerapkannya pada konteks ini. William N. Dunn mengemukakan enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

- **Efektivitas:** Jika Monev berhasil secara signifikan mengurangi keterlambatan dan penyimpangan pencairan dana BOS, maka skornya tinggi (misalnya 9 atau 10). Jika dampaknya kecil, skornya rendah (misalnya 2). Contoh: Monev berhasil mengidentifikasi dan memperbaiki proses administrasi yang lambat, sehingga pencairan dana lebih cepat. **Skor: 9**
- **Efisiensi:** Jika Monev dilakukan dengan memanfaatkan sistem yang ada, teknologi informasi, dan koordinasi yang baik, sehingga meminimalkan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan, skornya tinggi (misalnya 9 atau 10). Jika Monev membutuhkan biaya besar dan sumber daya yang banyak, skornya rendah (misalnya 2). Contoh: Monev menggunakan platform online untuk pengumpulan data dan pelaporan, sehingga mengurangi biaya perjalanan dan administrasi. **Skor: 9**
- **Kecukupan:** Jika Monev mampu mengidentifikasi akar permasalahan pencairan dana BOS dan memberikan solusi yang komprehensif, skornya tinggi (misalnya 9 atau 10). Jika Monev hanya mengatasi gejala masalah, skornya rendah (misalnya 2). Contoh: Monev tidak hanya memantau keterlambatan, tetapi juga menganalisis penyebabnya, seperti kelengkapan dokumen atau proses verifikasi. **Skor: 8**
- **Perataan:** Jika Monev memastikan semua madrasah swasta, tanpa memandang ukuran atau lokasi, diperlakukan sama dalam proses pencairan dana BOS, skornya tinggi (misalnya 9 atau 10). Jika ada indikasi diskriminasi atau ketidakadilan, skornya rendah (misalnya 2). Contoh: Monev menerapkan standar dan prosedur yang sama untuk semua madrasah, serta menyediakan mekanisme pengaduan jika ada ketidaksesuaian. **Skor: 9**
- **Responsivitas:** Jika Monev melibatkan madrasah swasta dalam prosesnya, mendengarkan masukan mereka, dan menindaklanjuti keluhan yang ada, skornya tinggi (misalnya 9 atau 10). Jika Monev kurang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi madrasah, skornya rendah (misalnya 2). Contoh: Monev mengadakan forum konsultasi dengan madrasah untuk membahas kendala dan solusi terkait pencairan dana BOS. **Skor: 8**
- **Ketepatan:** Jika Monev merupakan cara yang paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pencairan dana BOS yang tepat waktu dan sesuai ketentuan, skornya tinggi (misalnya 9 atau 10). Jika ada alternatif lain yang lebih baik, skornya rendah (misalnya 2). Contoh: Dibandingkan dengan inspeksi fisik yang mahal dan memakan waktu, Monev berbasis data dan teknologi lebih tepat dan efisien. **Skor: 9**

Kesimpulan:

Berdasarkan skoring di atas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi kebijakan Monev pencairan dana BOS madrasah swasta memiliki potensi yang baik (skor rata-rata di atas 8). Namun, perlu diperhatikan beberapa hal agar Monev lebih efektif, efisien, cukup, responsif, dan tepat. Misalnya, Monev perlu lebih mendalam dalam menganalisis akar permasalahan, lebih responsif terhadap masukan madrasah, dan memastikan implementasi yang merata.

Alternatif 3

Rekomendasi kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta melalui pembukaan akses informasi kepada masyarakat dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan merupakan langkah yang sangat positif. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang mengedepankan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas.

- **Efektivitas:** Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, apakah pembukaan akses informasi dan peningkatan peran masyarakat efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS? **Skor: 9**
- **Efisiensi:** Seberapa besar sumber daya (dana, waktu, tenaga) yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Apakah kebijakan ini efisien dalam penggunaan sumber daya? **Skor: 9**
- **Kecukupan:** Apakah kebijakan cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Apakah langkah-langkah yang diambil sudah cukup untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana BOS? **Skor: 9**
- **Perataan:** Apakah kebijakan mendistribusikan manfaat dan biaya secara adil di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Apakah kebijakan ini memberikan manfaat yang sama bagi semua madrasah swasta? **Skor: 8**
- **Responsivitas:** Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat. Apakah kebijakan ini responsif terhadap aspirasi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dana BOS? **Skor: 9**
- **Ketepatan:** Apakah kebijakan tersebut merupakan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Apakah pembukaan akses informasi dan peningkatan peran masyarakat merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS? **Skor: 9**

Berdasarkan deskripsi rekomendasi kebijakan, yaitu pembukaan akses informasi kepada masyarakat dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan, dapat dianalisis sebagai berikut:

- **Potensi Efektivitas Tinggi:** Dengan membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat, potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas sangat tinggi.
- **Potensi Efisiensi Menengah:** Dibandingkan dengan sistem pengawasan yang kompleks dan mahal, melibatkan masyarakat dapat lebih efisien. Namun, dibutuhkan mekanisme yang jelas dan sosialisasi yang efektif.
- **Potensi Kecukupan Menengah-Tinggi:** Tergantung pada implementasi dan sejauh mana informasi yang dibuka. Jika informasi yang dibuka komprehensif dan mekanisme pengawasan masyarakat efektif, maka kecukupannya tinggi.
- **Potensi Perataan Tinggi:** Kebijakan ini berpotensi merata karena berlaku untuk semua madrasah swasta.
- **Potensi Responsivitas Tinggi:** Kebijakan ini sangat responsif terhadap tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas.
- **Potensi Ketepatan Tinggi:** Pembukaan akses informasi dan pengawasan masyarakat merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan:

Secara umum, rekomendasi kebijakan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana BOS madrasah swasta. Namun, implementasi yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

LAMPIRAN III

Solusi Penyelesaian Problem Statement

Solusi untuk menyelesaikan Problem Statement di atas adalah:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membuat regulasi dan prosedur perencanaan serta penganggaran dana BOS madrasah swasta yang sesuai dengan kebutuhan madrasah swasta, dengan melibatkan: pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kemendikbud), pemerintah daerah, masyarakat, dan madrasah swasta
Dengan melibatkan multipihak dan menerapkan alternatif kebijakan di atas dapat menyelesaikan beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan dana BOS, antara lain:
 - Ketidaksesuaian antara alokasi dana dengan kebutuhan madrasah: Dengan memberikan fleksibilitas dalam penganggaran, madrasah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan prioritasnya.
 - Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Partisipasi masyarakat dan sistem pelaporan yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.
 - Birokrasi yang berbelit-belit: Dengan menyederhanakan prosedur dan memperkuat koordinasi, birokrasi dalam pengelolaan dana BOS dapat dikurangi.
 - Kualitas pendidikan yang belum optimal: Dengan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien, kualitas pendidikan di madrasah swasta dapat ditingkatkan.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap proses pencairan dana BOS madrasah swasta. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pencairan dana BOS dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memanfaatkan Monitoring dan Evaluasi dapat melahirkan pengelolaan dana BOS yang:

- **Transparansi:** Proses pencairan dana menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik.
 - **Akuntabilitas:** Madrasah swasta menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan dana BOS.
 - **Efisiensi:** Proses pencairan dana menjadi lebih efisien dan efektif.
 - **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Dana BOS dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah swasta.
 - **Pencegahan Penyimpangan:** Risiko terjadinya penyimpangan penggunaan dana BOS dapat diminimalisir.
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dana BOS madrasah swasta, dengan membuka akses informasi kepada masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran dana BOS serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan
- Dengan menerapkan kebijakan tersebut, maka dapat:
- **Mencegah terjadinya penyimpangan:** Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, risiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BOS dapat diminimalisir.
 - **Meningkatkan kualitas pendidikan:** Dana BOS dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah swasta.
 - **Meningkatkan kepercayaan masyarakat:** Masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana BOS jika informasi mengenai penggunaan dana dapat diakses secara terbuka.
 - **Memperkuat partisipasi masyarakat:** Masyarakat akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap pendidikan di madrasah.

REFERENSI

- Ardani, S. S. (t.t.). D-iii_akuntansi_6-44_shafira-salsabila-ardani_1302181689 PDF (perpustakaan.stan.ac.id). chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://perpustakaan.stan.ac.id/wp-content/uploads/ninja-forms/13/d-iii_akuntansi/d-iii_akuntansi_6-44_shafira-salsabila-ardani_1302181689.pdf
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- BOS Kemenag. (2023, Maret 22). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama RI. https://bos.kemenag.go.id/#berita_agenda
- BOS Kemenag. (2024). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama RI. https://bos.kemenag.go.id/#berita_agenda
- Cropley, A. (2022). Introduction to Qualitative Research Methods: A Practice-oriented introduction. Editura Intaglio; doi: 0.13140/RG.2.1.3095.6888/1. https://www.researchgate.net/publication/285471178_Qualitative_Research_Methods_A_Practice-Oriented_Introduction
- DetikEdu. (2022, September 7). Pagu Anggaran Pendidikan 2023 Capai Rp 612,2 Triliun, Bagaimana Alokasinya? <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6314278/pagu-anggaran-pendidikan-2023-capai-rp-612-2-triliun-bagaimana-alokasinya>
- Eko Wahyu. (2023). Hasil wawancara, Pengelola BOS pada Sub Dit Kelembagaan dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah, Kementerian Agama [Wawancara]. Eko Wahyu, Direktorat KSKK Madrasah, Kementerian Agama.
- Hamdi. (2023). "Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2(2), 309–332.
- Isom, Moh. (2022). "Laporan Akhir Proyek Perubahan Kebijakan Strategis dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Madrasah di Indonesia Melalui e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik)". Dalam, *Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXII Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI 2022*. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXII Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta.
- Kementerian Agama. (2022, Mei). Dekatkan Layanan, Kemenag Salurkan Langsung Dana BOS Madrasah di Masalembu Sumenep. <https://www.kemenag.go.id/daerah/dekatkan-layanan-kemenag-salurkan-langsung-dana-bos-madrasah-di-masalembu-sumenep-5szmdn>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. <https://bos.kemdikbud.go.id/news/view/petunjuk-teknis-bos-tahun-2015-57780433bb1e14974e9913af>
- Lestari, L., & Waizul Qarni. (2022). "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara". *VISA: Journal of Vision & Ideas*, 2(3), 31–36. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.1268>
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022.
- Puslapdik Kemdikbud. (2023, Agustus). Anggaran Pendidikan 2024 Meningkatkan Jadi Rp660,8 triliun. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/anggaran-pendidikan-2024-meningkat-jadi-rp6608-triliun/>
- Putri Aklima. (2020). "Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh". Dalam, *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Wulandari, E., Siti Nurjanah, & Ari Saptano. (2019). "Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Kualitas Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Mutu Pembelajaran di Indonesia pada Tahun 2015-2019". *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran dan Akuntansi*, 7(2), 101–111. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JPEPA.007.2.3>